

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang secara sukarela, yang melibatkan aktivitas penjual dan pembeli untuk menukar segala hal yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.¹ Aktivitas Jual beli yang dulunya tradisional saat ini bertransformasi menjadi digital karena pengaruh teknologi yang sangat pesat. Hal ini membuat semua proses jual beli menjadi lebih mudah, praktis dan efisien.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat tersebutlah yang akhirnya telah mengubah cara jual beli dari transaksi langsung tatap muka antara penjual dan pembeli menjadi transaksi virtual atau online melalui *platform* khusus. Salah satu *platform* yang sangat diminati untuk kegiatan jual beli saat ini adalah *e-commerce*.² *E-commerce* merupakan kegiatan perdagangan, penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer. Industri teknologi informasi menganggapnya sebagai aplikasi bisnis elektronik yang mencakup transaksi komersial.³

Salah satu *e-commerce* yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah *Shopee*. *Shopee* adalah aplikasi jual beli *online* yang sangat memudahkan pengguna untuk melakukan aktivitas berbelanja. Dalam aplikasi

¹ Andri Soemantra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), h. 64.

² Laily Bunga Rahayu ,Nur Syam, “Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial”, *Jayapangus Press*, No. 2, Vol. 4, 2021, h. 674 & 680.

³ Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), h. 96.

tersebut mempertemukan penjual dan pembeli terdapat berbagai jenis produk, termasuk pakaian, peralatan rumah tangga, makanan dan minuman, produk kesehatan, kecantikan, dan peralatan elektronik lainnya. *Shopee* menawarkan berbagai metode pembayaran kepada pembeli seperti transfer bank, kartu kredit, pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, *ShopeePay*, *Shopee PayLater*, serta metode *Cash On Delivery (COD)*.⁴

Dalam konteks persaingan bisnis dalam *platform* jual-beli seperti *Shopee*, seringkali terdapat praktik-praktik yang tidak etis di mana pengguna memanfaatkan celah-celah dalam fitur aplikasi untuk kepentingan pribadi mereka. Menurut Zaenal Ma'arif, dalam dunia bisnis, terutama pada penjualan komoditas tertentu, pemilik barang atau penjual sering menggunakan beberapa strategi untuk memperoleh keuntungan dengan melibatkan individu atau pihak tertentu untuk mengecoh calon pembeli dengan pura-pura membeli produk dari toko atau *marketplace* tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian konsumen lain dengan harapan meningkatkan penilaian (*rating*).

Menurut Pasal 4 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen tentang hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Konsumen selayaknya memperoleh apa yang menjadi haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, begitu juga sebaliknya bagi para pelaku usaha. Hal ini menjadi dampak negatif karena kondisi tersebut menyebabkan konsumen menjadi lemah dari pada posisi pelaku usaha yang mengakibatkan kekecewaan dan kerugian, konsumen berhak atas informasi yang benar dan sesuai harapan. Karena itu

⁴ Hermawan Riyadi, "Apa itu Shopee", dalam <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

konsumen sendiri merupakan objek dari aktivitas bisnis sehingga memerlukan adanya suatu hukum perlindungan konsumen.⁵ Sebagaimana dalam Pasal 7 UU Perlindungan konsumen, pihak penjual juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen dengan menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Namun, seringkali terdapat praktik tidak etis yang dilakukan penjual menggunakan beberapa strategi untuk memperoleh keuntungan dengan melibatkan individu atau pihak tertentu untuk mengecoh calon pembeli dengan pura-pura membeli produk dari toko atau *marketplace* tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian konsumen lain dengan harapan meningkatkan penilaian (*rating*).⁶

Sebagai fakta hukum terdapat akun toko *platform Shopee* yang melakukan upaya manipulasi untuk menaikkan *rating*, salah satu akun tersebut adalah Toko Daraabadi, dimana dilakukan kerjasama antara penjual, pembeli (si A) dan pihak ketiga (si B) orang yang diberi wewenang untuk melakukan transaksi jual beli tersebut atas nama pembeli (si A), sehingga si B menggunakan pembayaran *Shopeepay* akun miliknya yang sebelumnya telah ditransfer oleh si A untuk membeli barang ditoko yang telah disepakati, sehingga produk toko tersebut agar seolah-olah banyak terjual dan faktanya barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Kegiatan Jual beli tersebut adanya modus penjual untuk mendapatkan *rating* ditoko *Shopee* nya.⁷

⁵ Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang Hak Konsumen.

⁶ Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Pelaku Usaha..

⁷ Okta (penjual), *Wawancara* Whatsapp, Surabaya, 25 November 2023.

Dalam pembahasan ini, *bai' najasy* menjadi norma hukum terdapat praktik manipulasi peningkatan rating oleh *platform Shopee* pada akun Toko Daraabadi yang menjual sepeda listrik dengan ulasan penilaian 4,9. Kronologinya melibatkan kerjasama antara (si A) dan (si B) dalam mentransfer uang melalui *Shopeepay* untuk membeli sepeda listrik di toko akun penjual. Namun, barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan, hanya nomor resi yang datang. Si B melaporkan kejadian ini kepada si A yang tidak merespon karena tidak merasa dirugikan. Si B kemudian diminta memberikan ulasan berupa foto yang dikirim oleh si A tanpa mengetahui bahwa itu adalah modus kerjasama untuk menarik minat pembeli lainnya. Akhirnya, si A mengirimkan foto modus tersebut untuk memberikan ulasan pada toko akun *Shopee* penjual dan mendapatkan rating yang bagus. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen praktik *bai' najasy* sebagai pelaku usaha merugikan konsumen karena mereka mendapatkan informasi dan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Konsumen yang terkecoh dengan ulasan dan rating menjadi korban praktik ini.

Penelitian ini terkait upaya dari penjual untuk meningkatkan rating toko *Shopee* penjual dengan cara menggunakan modus jual beli, dimana barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang yang dipesan, karena dengan maksud untuk menaikkan rating ditoko *online Shopee* tersebut. Dari permasalahan ini penulis tertarik mengambil judul skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen

Terhadap Modus Jual Beli Untuk Menaikkan Rating Pelapak di *Shopee* (Studi Kasus pada akun Toko Daraabadi)”.

B. Definisi Operasional

Pentingnya mengetahui definisi operasional adalah pernyataan yang memberikan penjelasan atau spesifikasi tentang bagaimana suatu variabel dalam penelitian akan diukur atau dioperasikan. Hal ini sangat penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa variabel yang digunakan dapat diukur dengan jelas dan akurat, serta untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran judul skripsi yaitu: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Modus Jual Beli Untuk Menaikkan Rating Pelapak di *Shopee* (Studi Kasus pada akun Toko Daraabadi)”. Adapun istilah yang dijelaskan untuk memudahkan pembuatan karya ilmiah ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembahasan yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam bentuk kontrak dan perjanjian, serta mengatur hubungan antara manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi.⁸
2. Hukum Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁹

⁸ Arifin Hamid, *”Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia”*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2018), h.73.

⁹ Abdul Atsar, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: De Publish, 2019), h. 5.

3. Modus adalah sama seperti halnya rekayasa, didalam indikasi masalah skripsi ini adanya modus-modus yang dimaksud yaitu modus berupa gambar foto yang tidak sesuai dengan praktik jual beli barang yang diterima dengan yang dipesan.¹⁰
4. Jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang secara sukarela, yang melibatkan aktivitas penjual dan pembeli untuk menukar segala hal yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.¹¹ Yang dimaksud penelitian ini adalah transaksi jual beli barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang dibeli, karena dengan maksud untuk menaikkan rating di toko online *Shopee* tersebut.
5. Rating adalah Peringkat dan *review* (ulasan/testimoni) merupakan hasil penilaian suatu produk yang diberikan oleh para pengguna atau konsumen. Umumnya, rating dan *review* ini dapat dijadikan tolak ukur seberapa baik atau populerkah produk tersebut.¹²
6. *Shopee* adalah kategori *E-Commers* belanja bersis *online* yang sangat memudahkan pengguna untuk melakukan aktivitas berbelanja yang menjual berbagai jenis produk, termasuk pakaian, peralatan rumah tangga, produk makanan dan minuman, produk kesehatan, produk kecantikan, peralatan otomotif, hingga peralatan elektronik lainnya.¹³

¹⁰ Via (*fake order*), Wawancara, Whatshapp, Surabaya, 25 November 2023

¹¹ Andri Soemantra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah ...*, 64.

¹² Annisa, Apa itu Rating dan Testimoni, dalam <https://id.oriflame.com/support-center/product-category/rating-ulasan-produk/apa-itu-ratingulasan-produk> , diakses pada tanggal 01 Desember 2023.

¹³ Hermawan Riyadi, “Apa itu Shopee”, dalam <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

Modus jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rekayasa dari pihak penjual untuk mendapatkan pesanan dan menambah rating toko yang ada di *Shopee*. Modus jual beli tersebut dilakukan oleh Toko Daraabadi salah satu *platfom E-Commers* di *Shopee*.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mendefinisikan masalah secara jelas dan membuatnya dapat diukur. Dalam tahap ini, peneliti mencoba untuk memahami dan merumuskan masalah penelitian dengan baik sebelum melangkah ke tahap-tahap berikutnya dalam penelitian. Sedangkan, Batasan Masalah adalah langkah berikutnya yang melibatkan menetapkan ruang lingkup atau batas-batas dari masalah yang akan diteliti agar penelitian dapat dilakukan dengan fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas dapat teridentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Adanya modus dalam Jual beli yang dilakukan penjual pada akun *Shopee* Toko Daraabadi.
- b. Mekanisme kerjasama penjualan modus untuk menaikkan rating di akun Toko Daraabadi.
- c. Barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya, serta untuk memastikan bahwa uraian observasi dalam penelitian tidak terlalu luas, penulis akan membatasi permasalahan sebagai berikut: Praktik

modus jual beli untuk menaikkan rating di *Shopee* serta Tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen terhadap modus jual beli untuk menaikkan rating pelapak di *Shopee* (studi kasus pada akun Toko Daraabadi).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, serta untuk mempermudah proses penelitian, penulis ingin meneliti dan membahas tentang Tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen terhadap modus jual beli untuk menaikkan rating di pelapak *Shopee* (studi kasus pada akun Toko Daraabadi), melalui rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana praktik modus jual beli untuk menaikkan rating di *Shopee* pada akun Toko Daraabadi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap modus jual beli untuk menaikkan rating di *Shopee* pada akun Toko Daraabadi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan terhadap modus jual beli untuk menaikkan rating di *Shopee* pada akun Toko Daraabadi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik modus jual beli untuk menaikkan rating pelapak di *Shopee* pada akun Toko Daraabadi.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap modus jual beli untuk menaikkan rating di *Shopee* pada akun Toko Daraabadi.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap modus jual beli untuk menaikkan rating pelapak di *Shopee* pada akun Toko Daraabadi.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu dari segi teoritis dan praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, dengan tujuan membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada. Selain itu, penelitian ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan pemahaman, terutama mengenai Modus Jual Beli untuk meningkatkan rating pelapak di *platform Shopee*.

2. Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penerapan ilmu, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah di masyarakat, dengan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

- 1) Pengalaman belajar yang nyata melalui proses penelitian.

- 2) Peningkatan kemampuan dalam melakukan penelitian, menganalisis data, dan menyimpulkan temuan.
- 3) Peningkatan pemahaman tentang Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik modus jual beli untuk meningkatkan rating di platform *Shopee*.

b. Bagi Akademisi

- 1) Memperluas pemahaman mengenai perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap strategi jual beli yang bertujuan untuk meningkatkan rating di platform *Shopee*.
- 2) Menggunakan peran institusi pendidikan seperti kampus sebagai wadah untuk melakukan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Memperluas pemahaman masyarakat tentang praktik modus jual beli yang bertujuan untuk meningkatkan rating di *Shopee*, dengan melibatkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Menjadi sumber referensi bagi masyarakat mengenai praktik modus jual beli yang bertujuan untuk meningkatkan rating di *Shopee*, dengan mempertimbangkan pandangan dari Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Maria Ulfa, Praktik Rekayasa jual beli di shopee dalam Tinjauan Islam. Tahun 2021. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.	Praktek rekayasa transaksi jual beli di <i>Shopee</i> dimana Penjual akan menerima penilaian produk yang direkayasa oleh pembeli, sementara pembeli juga dapat mengakses keuntungan berupa koin <i>Shopee</i> . Ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan jumlah testimoni melalui pemesanan palsu yang dilakukan baik oleh penjual maupun pembeli.	penelitian ini membahas jual beli yang direkayasa oleh penjual dan pembeli sendiri, teori menggunakan akad jual beli dan <i>ijarah</i> sedangkan penulis membahas penjual membuat modus untuk kepentingan tokonya yang tidak diketahui pembeli, teori menggunakan <i>ba'i najasy</i> dan hukum perlindungan konsumen	Tujuan rekayasa untuk menaikkan rating toko
2.	Semi Iwarti, Modus penipuan dalam praktik Jual beli online dan Cara Pencegahannya. Tahun 2021. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Modus penipuan yang terdapat dalam praktek aplikasi jual beli online di skripsi ini manipulasi deskripsi barang, pengiriman barang tidak sesuai pesanan, dan penjualan barang palsu. Dan Cara	Penelitian ini lebih membahas cara pencegahan modus- modus penipuan dalam praktek jual belinya, sedangkan penulis membahas penjual membuat modus dalam akad praktik jual beli di	Sama- sama merekayasa pembelian fiktif untuk rating toko penjual

	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	pengecahan modus penipuan dalam praktek jual beli online.	<i>shopee</i> yang tidak diketahui pembeli, teori <i>bai' najasy</i> dan hukum perlindungan konsumen.	
3.	Zaenal Maarif, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli pada Akun D_Shopy12 (Studi kasus pada seller shopee di dusun Bancak 1 Desa Gebyong Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar). Tahun 2022. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.	Praktik rekayasa jual beli yang dilakukan oleh D_shopy12 di Shopee bertujuan untuk meningkatkan peringkat penjual mereka. Mereka meminta orang lain untuk membuat pembelian palsu dengan berpura-pura sebagai pelanggan sebenarnya. barang yang diminta oleh pembeli tidak sama dengan barang yang dikirim oleh penjual.	penelitian ini membahas penjual menyuruh orang lain untuk berpura-pura membeli, teori menggunakan akad <i>bai'</i> , sedangkan penulis membahas penjual membuat modus jual beli untuk kepentingan tokonya, yang tidak diketahui oleh pembeli, teori <i>bai' najasy</i> dan hukum perlindungan konsumen.	Sama- sama merekayasa pembelian fiktif untuk rating toko penjual

H. Kerangka Teori

1. *Bai' Najasy*

a. Pengertian

Bai' (jual beli) menurut bahasa artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu lain, sedangkan menurut syara' adalah hal ini merujuk pada menukarkan harta dengan harta yang lain berdasarkan syarat-syarat tertentu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab 1 Pasal 20 ayat 2, *Bai'* adalah jual beli antara barang dan barang, atau pertukaran barang dengan uang.¹⁴ Sedangkan *najasy* secara bahasa memiliki arti *al-isarah*, yang secara harfiah berarti "menggerakkan". Istilah ini digunakan karena dalam praktik jual beli *najasy*, penjual memang secara aktif menggerakkan atau mempengaruhi kemauan pembeli untuk membeli barang dagangannya.¹⁵ Secara syariat dapat diartikan sebagai tindakan menaikkan harga barang oleh seseorang yang tidak berniat membelinya, dengan maksud menipu atau mempengaruhi orang lain untuk membelinya. Praktik semacam ini disebut *najasy*.¹⁶

b. Landasan Hukum

1) Dalam Al-Qur'an Firman Allah menurut Surat An-Nisa' ayat 29

¹⁴ Andri Soemantra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah ...*, 64.

¹⁵ Zainudin Abdul Aziz Al Malbiri, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al Haromain, 2017), h. 69.

¹⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Mesir: Pustaka Azzam, 1372-449 M), h. 211.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu”¹⁷

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Telah menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu 'Umar RA bahwa “Nabi SAW melarang jual beli *najasy*”.¹⁸

Bahwasanya Rasulullah saw melarang jual-beli dengan cara *najasy*”. Dan dalam lafazh yang lain dinyatakan: Janganlah kamu sekalian melakukan jual-beli dengan cara *najasy*”.

c. Rukun Jual beli

Rukun Jual beli ada 4 yaitu:¹⁹

- 1) Ijab Kabul (*Shigat*).
- 2) Orang-orang yang berakad (*aqidain*), penjual dan pembeli (*bai'*: penjual, *musytari* : pembeli).
- 3) Objek akad (*mabai'*).

¹⁷ KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Insan Media Pustaka, 2019), h. 112

¹⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari ...*, 211.

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Klasik dan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 33.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

d. Syarat-syarat Jual beli²⁰

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *kaful*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*mabai*'), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan
- 4) barang sudah ada pemiliknya,
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang penting karena konsumen seringkali berada dalam posisi yang kurang kuat atau lemah dalam transaksi jual beli. Kehadiran perlindungan hukum ini dapat mengembalikan keseimbangan antara

²⁰ Ibid, h. 32.

konsumen dengan pelaku usaha, yang diharapkan mampu memenuhi kewajiban mereka dan memastikan konsumen memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹

b. Hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha.²²

- 1) Pasal 1 ayat 2 UU perlindungan konsumen tentang pengertian konsumen.
- 2) Pasal 1 ayat 3 UU perlindungan konsumen tentang pengertian pelaku usaha.
- 3) Pasal 5 UU perlindungan konsumen tentang hak dan kewajiban konsumen.
- 4) Pasal 6 UU perlindungan konsumen tentang hak pelaku usaha.
- 5) Pasal 7 UU perlindungan konsumen tentang kewajiban pelaku usaha.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah secara teliti dan cermat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data dengan sistematis dan objektif guna mencapai kesimpulan yang dapat memecahkan masalah yang diteliti.²³ Dalam konteks menguraikan permasalahan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen terhadap modus jual beli untuk meningkatkan rating

²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 21.

²² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 1.

pelapak di *Shopee* (studi kasus pada akun Toko Daraabadi), diperlukan pendekatan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Maka metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang mempelajari penerapan atau implementasi hukum normatif secara langsung pada setiap kejadian atau peristiwa. Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau informasi langsung dari subyek yang terlibat.²⁴ Penelitian ini menghubungkan langsung antara peneliti dengan obyek yang akan diteliti yaitu *Seller* Toko Daraabadi untuk mendapatkan data terkait praktik modus jual beli untuk menaikkan rating di toko tersebut.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk mengatasi permasalahan ini adalah penelitian lapangan (*field resech*), merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang diselidiki oleh peneliti. Dalam proses ini, peneliti berusaha untuk menyederhanakan kompleksitas masalah yang dihadapi dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

Pendekatan ini juga membantu dalam menentukan variabel-variabel yang relevan dan mendukung dalam pengembangan teori.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat data diperoleh atau diambil. Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.²⁶ Dalam penelitian ini, sumber data primer melibatkan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam praktik modus jual beli di *Shopee* yaitu Okta (penjual) pada toko Daraabadi dan 5 orang pembeli *fake order* yaitu: Via, Ruroh, Ulfa, Ima dan Angga yang telah membeli barang di Toko Daraabadi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, tetapi melalui perantara seperti orang lain atau dokumen.²⁷ Sumber ini berperan sebagai pendukung dalam penelitian, yang mencakup buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah, berita yang dipublikasikan oleh lembaga atau institusi yang berwenang dalam bidang ekonomi, artikel jurnal, internet, paper, serta literatur lain yang relevan sesuai dengan topik penelitian.

²⁵ Amiruddin, *et.al.*, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sukoharjo : Pradina Pustaka, 2022), h. 18.

²⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 18.

²⁷ *Ibid*, h. 38.

Dalam konteks ini, salah satu contoh data sekunder adalah literatur terkait dengan praktik Jual beli, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli yaitu: Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Buku *Fathul Mu'in* karangan Syekh Zainudin Abdul Aziz Al- Malbiri, *Fathul Baari'* karangan Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani , *Iinah Tholibin* karangan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syata' Buku *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* karangan Andri Soemantri, Buku *Hukum Perlindungan Konsumen* Karangan Fransiska Nofita Eleanora, S.H.I., M. Hum., serta referensi-referensi lain yang masih berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan melalui tiga metode yaitu:

- a. Wawancara merupakan yaitu percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.²⁸ Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah korban modus jual beli di *Shopee*.
- b. Observasi, yaitu Pengamatan dan pencatatan fakta-fakta yang penting bagi peneliti merupakan teknik untuk mempelajari perilaku dan kejadian yang terjadi di lapangan. Teknik ini memungkinkan

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian ...*, 67.

peneliti mendapatkan data, yakni fakta tentang dunia nyata, yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan.²⁹

5. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, notulensi rapat, catatan harian, dan lain-lain yang mengandung data atau informasi yang relevan bagi peneliti. Dalam konteks ini, dokumentasi dilakukan dengan mengamati dokumen yang tersedia di *platform Shopee* dan situs web terkait yang relevan dengan penelitian.³⁰

6. Teknik Pengolahan Data

Langkah-langkah pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. *Editing Data* adalah proses memeriksa kembali hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam proses editing data, beberapa aspek yang diperhatikan meliputi: Pertama, memeriksa kelengkapan pengisian jawaban dalam kuesioner. Kedua, mengevaluasi keterbacaan tulisan. Tulisan dalam kuesioner harus jelas agar terhindar dari kesalahan data. Ketiga, memastikan kejelasan makna jawaban terhadap pertanyaan. Keempat, memverifikasi konsistensi jawaban antara responden. Kelima, menilai relevansi jawaban dengan pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang tidak relevan tidak akan memiliki nilai yang signifikan.³¹

²⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* ..., 99.

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* ..., 123.

³¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* ..., 131.

- b. Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang kasar yang berasal dari catatan-catatan lapangan. Proses ini terjadi sepanjang penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang melibatkan penghapusan data yang tidak relevan, pengelompokan data, arah analisis yang jelas, dan pengaturan data agar kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi.³²
- c. Verifikasi dan Kesimpulan (*Conclusion Drawing atau Verification*) adalah Kesimpulan awal dapat berubah seiring dengan ditemukannya bukti yang lebih kuat selama proses pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, menjadi lebih kredibel. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memahami dan menguasai materi yang diteliti agar kesimpulan yang dihasilkan dapat mewakili data secara menyeluruh dalam penelitian.³³

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan diuraikan adalah melalui proses klasifikasi, penyusunan, pengolahan, dan penyimpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data ini melibatkan pengambilan dan penyuntingan secara sistematis dari hasil wawancara,

³² Leny Nofianti, Qomariah, *Metode Penelitian Survey*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017), h. 54.

³³ *Ibid.*

catatan lapangan, dan materi lain yang dikumpulkan. Tujuan utamanya adalah agar data mudah dipahami dan kesimpulan dapat ditarik dengan lebih mudah. Proses analisis ini melibatkan penelitian terhadap ketepatan, kelengkapan, dan kebenaran data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian disusun berdasarkan kategorisasi yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian tentang modus jual beli untuk menaikkan rating di *Shopee*.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, komprehensif, dan terperinci mengenai penelitian ini, dapat dijelaskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II kerangka teoritis merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menggunakan dua teori yaitu pertama, *ba'i najasy* yang mencakup pengertian dasar hukum, rukun dan syarat. Kedua, hukum perlindungan konsumen yang mencakup pengertian, tujuan, asas, hak serta kewajiban dan Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen.

Bab III Deskripsi Lapangan, memaparkan profil umum *Shopee*, profil umum Toko Daraabadi dan hasil penelitian mengenai praktik modus jual

beli untuk menaikkan rating pelapak di *Shopee* (studi kasus pada akun Toko Daraabadi).

Bab IV berisikan temuan dan analisa mengenai praktik modus jual beli untuk menaikkan rating penjual di *Shopee*, Tinjauan Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap modus jual beli untuk menaikkan rating pelapak di *Shopee* (Studi Kasus pada akun Toko Daraabadi).

Bab V adalah bagian akhir yang mencakup kesimpulan dan saran rekomendasi berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan.





UNUGIRI